



P E N E T A P A N

Nomor 035/Pdt.P/2016/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam per sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang dimohonkan oleh:

BASRI bin SARKAWI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani kelapa, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Batang Tuaka Telaga Bone RT 14/RW 04 Kelurahan Sungai Piring Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;

Sebagai Pemohon I;

MASNAH binti KANDAR, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani kelapa, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Batang Tuaka Telaga Bone RT 14/RW 04 Kelurahan Sungai Piring Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;

Sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 035/Pdt.P/2016/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada bulan juni 1978 yang dilaksanakan di Sungai Piring, Kab, Indragiri hilir, Prov. Riau, dihadapan Petugas Pencatat Nikah yang bernama H.

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMURI dengan wali nikah yaitu KANDAR dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama FAHROZI dan ZULKIFLI seta mahar berupa uang sejumlah Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah),- ;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan ;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Sungai Piring, Kab. Indragiri Hilir, Prov.Riau dan membina rumah tangga dengan sakinah mawaddah dan rahmah sampai dengan sekarang dan telah di karuniai 13 (tiga belas) orang anak yang bernama :

1) Bahtiar Bin Basri, Lahir di Lubuk kempas, 37 Tahun, Agama islam, dan sudah berumah tangga.

2) Bahriah Binti Basri, Lahir di Lubuk kempas, 35 Tahun, Agama islam, dan sudah berumah tangga.

3) Syahrudin Bin Basri, Lahir di Lubuk kempas, 33 Tahun, Agama islam, dan sudah berumah tangga.

4) Sadril Bin Basri, Lahir di Lubuk kempas, 31 Tahun, Agama islam, dan sudah berumah tangga.

5) Rosnah Binti Basri, Lahir di Lubuk kempas, 29 Tahun, Agama islam, dan sudah berumah tangga.

6) Ismail Bin Basri, Lahir di Lubuk kempas, tanggal 10 Juni 1992, Agama islam, dan dan belum menikah.

7) Suharto Bin Basri, Lahir di Lubuk kempas, tanggal 17 Mei 1994, Agama islam, dan dan belum menikah.

8) Dina Mariana Binti Basri, Lahir di Lubuk Kempas, tanggal 25 Februari 1996, Agama islam, dan dan belum menikah.

9) Syafrianti Binti Basri, Lahir di Lubuk kempas, tanggal 20 Mei 1998, Agama islam, dan dan belum menikah.

10) Mulyana Bin Basri, Lahir di Lubuk kempas, tanggal 19 Desember 1999, Agama islam, dan dan belum menikah.

11) Nurleha Binti Basri, Lahir di Lubuk kempas, tanggal 05 Desember 2001, Agama islam, dan dan belum menikah.

12) Siti Masitah Binti Basri, Lahir di Lubuk kempas, tanggal 10 Februari 2003, Agama islam, dan dan belum menikah.

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2016/PA. Tbh



13) Nursyafaah Binti Basri, Lahir di Lubuk kempas, tanggal 06 Agustus 2006, Agama islam, dan belum menikah.

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dijalankan sesuai dengan Syariat Islam ;

5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menikah dan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh pegawai Pencatat Nikah / KUA kepada Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah meminta dan sekarang ini telah menelusuri ke KUA kecamatan Batang Tuaka, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, ternyata buku pernikahan / akta nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak ada ;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan menikahkan anak yang bernama Suharto Bin Basri ;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;

2. Menetapkan sah nikah Pemohon (**BASRI Bin SARKAWI**) dengan Pemohon II (**MASNAH Binti KANDAR**) yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 1978 yang dilaksanakan di sungai piring, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau di hadapan Petugas Pencatat Nikah yang bernama H. ASMURI dan wali nikah yaitu KANDAR dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHROZI dan ZULKIFLI serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah.-) ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau ;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang Panjang selama 14 hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A.-----B

ukti Surat

- 1.** Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 1404111607120002, atas nama BASRI yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 Juli 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi tanda P.1;
- 2.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 1404110509600002, atas nama BASRI yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil kabupaten

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2016/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir tanggal 16 Desember 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama MASNAH yang dikeluarkan oleh kantor Disdukcapil Kabupaten Indragiri Hilir yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi tanda P.3;

A.-----B

ukti Saksi

1. Maslan bin Haya, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Kerintang No. 64 RT. 02 RW. 05 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;

Saksi pertama dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1978 di hadapan P3NTCR Sungai Piring yang bernama Asmuri;
- Bahwa saksi tidak ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui pada saat itu terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kandar karena ayah kandung Pemohon II pada saat itu masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi yakin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dengan 2 orang saksi dan ada mahar pernikahan;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perawan sedang Pemohon II berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II baik secara syara' maupun secara ada setempat;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2016/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Sungai Piring , Kecamatan Batang Tuaka sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi syarat-syarat administrasi;
- Bahwa guna itsbat nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Usman bin H. M. Hasyim, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Kerintang No. 64 RT. 02 RW. 05 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ketika saksi masih tinggal di Sungai Piring, Batang Tuaka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1978 di hadapan P3 NTCR Sungai Piring yang bernama H. Asmuri;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun menurut cerita Pemohon I kepada saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi dan maharnya berbentuk uang sebesar Rp. 80.000,-;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kandar yang saat itu masih hidup;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2016/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perawan sedang Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II baik secara syara' maupun secara ada setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Sangai Piring, Batang Tuaka sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi syarat-syarat administrasi;
- Bahwa guna itsbat nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan agar majelis mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam kedudukannya sebagai suami isteri, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam keduanya

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2016/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas sebagai pihak dan merupakan orang-orang yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar disahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1978 di hadapan PPN yang bernama H. Asmuri dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kandar dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Fahrozi dan Zulkifli dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima bukti pernikahan dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan agama untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P1, P2 dan P3 dan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Maslan bin Haya dan Usman bin H. Hisyam yang telah didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, P2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan P3 berupa Surat keterangan perekaman data Kartu Tanda Penduduk Pemohon II adalah alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil alat bukti surat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P1, P2 dan P3 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi wilayah kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan sehingga Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam permohonan ini sehingga Majelis Hakim dapat menerima alat bukti surat P1, P2 dan P3 sebagai bukti yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2016/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II dan patut diduga saksi mengetahui peristiwa hukum tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Agama Islam pada bulan Juni 1978 di hadapan PPN Sungai Piring Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir bernama H. Asmuri dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kandar dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Fahrozi dan Zulkifli dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai dengan saat sekarang ini demikian pula Pemohon I tidak punya suami yang lain kecuali Pemohon II dan Pemohon II tidak ada beristerikan orang lain kecuali Pemohon I;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tentang rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II dan saat ini telah dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2016/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri yang sah karena sejak menikah belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan Penetapan tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis, sebagai berikut :

يؤخذ بإقرار مكلف مختار

Ikhar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah (Fath al-Mu'in, halaman 91);

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2016/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah dan berkekuatan hukum apabila telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan dicatat, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut maka perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud pasal-pasal tersebut, dengan demikian permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah disahkan, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jls Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II (BASRI bin SARKAWI) dengan Pemohon II (MASNAH binti KANDAR) yang dilaksanakan pada bulan Juni 1978 di hadapan P3NTCR Desa Sungai Piring;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 H, oleh kami RIDWAN HARAHAHAP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan MUSLIM, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2016/PA. Tbh



MUSLIM, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran;	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses;	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan;	=	Rp.	400.000,-
4.	Biaya Redaksi;	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai;	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp	491.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2016/PA.Tbh